

ABSTRAK

Penguasaan Hak Atas Tanah Warisan Di Kelurahan Sangaji Lingkungan Sabia Kecamatan Ternate Utara

Oleh :

Herlina Ambo Tuo

(Di Bimbing oleh Hj Maryam Amra dan Hj Fatmah Laha)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Hak Atas Tanah Melalui Legitime Portie di Kelurahan Sangaji Lingkungan Sabia Kecamatan Ternate Utara, Untuk mengetahui kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Berdasarkan Legitime Portie di Kelurahan Sangaji Utara Lingkungan Sabia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian Normatif Empiris dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan penguasaan Hak Atas Tanah Warisan.

Penguasaan Hak Atas Tanah di Kelurahan Sangaji Lingkungan Sabia, Sengketa tentang kepemilikan tanah dapat timbul dari berbagai pihak. Sengketa umumnya muncul disebabkan oleh anggapan dari masing-masing pihak yang merasa berhak atas tanah yang dinyatakan sebagai obyek sengketa. Adapun bentuk sengketa antara lain: 1. Sengketa antara ahli waris yang disebabkan salah satu ahli waris menguasai tanah waris seluruhnya sehingga ada ahli waris lain yang dirugikan; 2. Sengketa disebabkan pinjam pakai tanah oleh pewaris kepada pihak lain, tetapi ada pewaris yang ditinggalkan tanah tersebut telah berpindah tangan beberapa kali penguasaan tanpa mengembalikan; 3. Sengketa disebabkan bahwa semula hanyalah pinjam meminjam tanah antara saudara kandung, dimana selain dibuat perjanjian pinjam meminjam, 4. Kecerobohan dan kekhilafan yang dilakukan hakim pengadilan agama dalam menentukan ahli waris penguasaan atas tanah tanpa melihat kedudukan tanah berkaitan dengan tanah seperti di sabia , dimana dalam pemutusan perkara tanpa melihat alat bukti persidangan.

Kata Kunci : Penguasaan Hak Atas Tanah Warisan